

Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan

Novien Rialdy

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Tiielp. (061) 6624567 Medan 20238
novienrialdy@umsu.ac.id

Rury Alfika Septiara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Tiielp. (061) 6624567 Medan 20238

Abstrak

Tujuan_ Mengetahui penggunaan E-filing di KPP Pratama Medan Belawan dan untuk mengetahui efektivitas penggunaan *E-filing* atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

Metode_ Penelitian ini menggunakan data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi

Temuan_ Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah WPOP yang menyampaikan SPT dari Kec. Medan Belawan yang menggunakan *E-filing* masih sangat sedikit sehingga menunjukkan efektivitas penggunaan *E-filing* atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan belum mencapai jumlah yang diharapkan

Implikasi_ Selain itu setiap proses dari *E-filing* masih mempunyai kelemahan seperti wajib pajak yang tidak mendapat balasan dan konfirmasi atas pendaftaran peserta *Filing* dan kode *Filing* yang belum expired tetapi wajib pajak mendapatkan konfirmasi bahwa kode *Filing*nya sudah expired. Untuk itu diharapkan kepada DJP untuk melakukan tindakan agar keterbatasan yang ada pada *e-filing* bisa teratasi.

Originalitas_ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu penggunaan *E-filing* dan efektivitas penggunaan *E-filing* atas penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan?.setelah data terkumpul dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang mengacu pada analisis data secara induktif

Tipe Penelitian_ Studi Empiris/Studi lapangan

Kata kunci : E-filing dan Penerimaan Pajak

I. Pendahuluan

Pajak mempunyai kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak di Indonesia menerapkan system *self assessment*, yaitu sebuah system dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya, melakukan proses penghitungan pajak terutang atas dirinya. Dewasa ini ,masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti pentingnya pajak serta akibat dari melarikan diri dari pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan perbedaan cara menghitung antara komersial dengan fiscal yang dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus dibayar. Perbedaan ini dapat menjadi bayar maupun kurang bayar yang dapat merugikan baik Wajib Pajak maupun pemerintah.

Selain perbedaan atas jumlah pajak, masih terdapat Wajib Pajak yang tidak taat pajak serta menganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengerti, di era globalisasi, mereka menuntut untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung, melaporkan hingga melakukan pembayaran pajak. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktur Jendral Pajak (DJP) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak.

Maka dari itulah DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-system*. Dalam *E-System* ini, terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Dengan 4 pembaharuan system yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia. *E-System* adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. Aplikasi tersebut mempermudah Wajib Pajak dalam pelaporan SPT. Wajib Pajak yang semula melaporkan SPT langsung ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam bentuk kertas atau formulir, sekarang pelaporan SPT dapat dilakukan secara online dimana saja dan kapan saja. Namun saat ini, mayoritas Wajib Pajak belum menerapkan *e-filling*. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari DJP yang kurang dan rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai teknologi baru untuk melaporkan pajaknya. Sehingga wajib pajak beranggapan bahwa menggunakan *e-filling* akan lebih susah dari pada dengan manual. Padahal dengan menggunakan *e-filling* akan mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan keakuratannya terjamin. *E-filling* dilakukan dengan memanfaatkan jalur internet secara online dan real time, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Laihad,2013:45). *E-filling* ini dibuat untuk mengurangi pertemuan langsung antara wajib pajak dengan petugas, mengurangi volume antrian, mengurangi berkas fisik dokumen perpajakan, jadi sekarang sudah jauh lebih mudah (Sesa, Upa dan Tjahjono:2015).

Tujuan penelitian : Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penggunaan *E-filling* dari KPP Pratama Medan Belawan
2. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan *e-filling* atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

II. Kajian Teori

E-filling merupakan aplikasi elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan SPT oleh Wajib Pajak dengan memanfaatkan akses internet. Aplikasi ini telah dikenalkan sejak awal tahun 2005, akan tetapi Direktorat Jendral Pajak baru mensosialisasikan pada beberapa waktu lalu. Upaya diterapkan dan disosialisasikan aplikasi *e-filling* diapresiasi oleh Pemerintah dan Kementerian Keagamaan karena mempermudah Wajib Pajak dalam menyemapaikan SPT yang tidak perlu mencari *dropbox*. *Drop box* adalah tempat untuk menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, *dropbox* biasanya disediakan pada tempat umum (Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-6/PJ/2010). Akan tetapi penyampaian melalui *dropbox* masih cukup menyulitkan Wajib Pajak sehingga pemerintah memberikan solusi dengan adanya aplikasi *e-filling*. Aplikasi *e-filling* mulai diterapkan sejak 12 Januari 2005 sesuai Peraturan Jendral Pajak Nomor:KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik. Dengan aplikasi online. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dimana saja dan dapat diakses diluar hari kerja selama 24 jam dalam satu minggu. Hal ini berbeda dengan penyampaian SPT secara manual yang hanya dapat disampaikan pada 5 hari pada jam kerja.

e-filling dapat diakses melalui perusahaan yang bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak yaitu Penyedia Jasa Aplikasi. Akan tetapi untuk dapat mengaksesnya, Wajib Pajak harus memiliki *Electronic Filling Number (e-FIN)*. *E-Fin* dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis oleh Wajib Pajak kepada kantor pelayanan pajak daerah setempat (Waluyo, 2008). Penelitian ini lebih melihat apakah administrasi perpajakan (seperti modernisasi perpajakan dengan system online) sudah proporsional dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan pajak (Indra Adityas Pamungkas, 2013).

e-Billing adalah pembayaran elektronik. Dengan sebutan *e-billing*, aplikasi ini menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik dengan segala kelebihannya: cepat, mudah, nyaman dan fleksibel. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari system Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Filling System*; Pasal 1 angka 2, *filling system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode *Filling*; dan Pasal 1 angka 5, Kode *Filling* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Filling* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

E-Billing pajak memungkinkan wajib pajak bayar pajak online, tanpa harus datang dan antri lagi di bank. *E-billing* pajak ini menggantikan system pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pasak.

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016, semua bank persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak) wajib melaksanakan *e-filling* pajak sebagai penerapan MPNG2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi.

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2017, hal 325) yaitu “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”. Sedangkan menurut Suryadi (2016, hal. 105) bahwa “Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atau konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1985 Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surt perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai ketentuan.

III. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapaun dalam penelitian yang dilakukan mengenai analisis penggunaan *e-filling* atas penerimaan pajak pada KPP Pratam Medan Belawan.

b. Sumber data

Dalam setiap penelitian, penulis dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer khususnya dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bagian keuangan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih

2. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke KPP Pratama Medan Belawan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan

b. Dokumentasi (*documentation*)

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari KPP Pratama Medan Belawan

c. Teknik Analisis Data

Adapun tahapan analisis data yang penulis lakukan adalah :

1. Mengumpulkan data
2. Menganalisis data
3. Menganalisis dan membuat kesimpulan dari hasil analisis

IV. Hasil dan Pembahasan

Jumlah WPOP yang menggunakan *E-filling* dari kecamatan Medan Belawan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 sebanyak 6.469 orang, sementara pada tahun 2016 sebanyak 6.149 orang dan selanjutnya pada tahun 2017 sebanyak 5.971 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah WPOP yang menyampaikan SPT dari Kec. Medan Belawan yang menggunakan *E-filling* masih sangat sedikit sehingga menunjukkan efektivitas penggunaan *E-filling* atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan belum mencapai jumlah yang diharapkan.

Adapun jumlah SPT *e-filling* dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

Table 4.1
Penggunaan SPT *e-filling*

Tahun	Jumlah SPT <i>e-filling</i>	Target	Penerimaan	Persentase
2013	-	Rp. 170.658.000.000	Rp. 174.169.978.971	102,06%
2014	586	Rp. 239.924.000.000	Rp. 286.893.129.461	119,8%
2015	1.762	Rp. 274.693.130.000	Rp. 205.570.654.060	74,84%
2016	3.440	Rp. 373.620.940.000	Rp. 446.499.464.507	119,51%
2017	10.915	Rp. 494.949.043.010	Rp. 457.517.058.253	92,44%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah SPT *e-filling* terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi penerimaan pajak tidak selalu meningkat. Pada tahun 2014 penerimaan pajak menurun dari Rp. 28/6.893.129.461 menjadi Rp. 205.570.654.060. Persentase antara penerimaan dan target mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 persentase menurun menjadi 74,84% dan pada tahun 2017 menurun menjadi 92,44%.

Selain itu pihak fiscus juga belum maksimal dalam menganjurkan penggunaan *E-filling* System kepada wajib pajak yang datang ke kantor pajak untuk membayar kewajibannya. Sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pencapaian tujuan dari penerapan *e-filling* system pada KPP Pratama Medan Belawan. Dari analisis yang telah dipaparkan mengenai persepsi wajib pajak dan friskus yang dapat mendukung tujuan *e-filling* oleh DJP, berikut adalah ringkasan penilaian persepsi terhadap faktor-faktor persepsi kebermanfaatan *e-filling*, dan persepsi minat perilaku penggunaan *e-filling*.

Persepsi kebermanfaatan *e-filling*, persepsi kemudahan penggunaan *e-filling* dan persepsi minat perilaku penggunaan *e-filling* memberikan penilaian sedang dan tinggi hal ini menunjukkan bahwa fiscus merespon positif atau setuju dengan diterapkan *e-filling* dalam hal pembayaran pajak karena memberikan manfaat dan kemudahan bagi penggunaannya seperti lebih mudah, hemat kertas dan waktu, lebih cepat dan lebih akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi fiscus berdasarkan umur responden didominasi yang berusia 20-37 tahun sebanyak 24 orang. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 22 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden didominasi oleh S1 sebanyak 16 orang. Untuk persepsi wajib pajak orang pribadi (WPOP) berdasarkan umur, responden didominasi yang berusia 26-42 tahun sebanyak 53 orang. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 71 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden didominasi oleh S1 sebanyak 48 orang. Berikut adalah penjelasan dari persepsi fiscus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) terhadap penerapan *E-filling*, dimana didalamnya terdapat persepsi kebermanfaatan *E-filling*, persepsi kemudahan penggunaan *E-filling* dan persepsi minat perilaku penggunaan *E-filling*.

Untuk mekanisme pembayaran pajak secara elektronik melalui e-filing, peneliti mewawancarai fiskus yang berkompeten di bidangnya seperti Kepala Pelayanan KPP Pratama Medan Belawan, AR Waskon I KPP Pratama Medan Belawan, Kepala PDI KPP Pratama Medan Belawan serta pegawai pajak yang menangani e-filing di bagian pelayanan. Namun, untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP) peneliti mewawancarai yang memahami dan mengetahui dari mekanisme pembayaran pajak melalui e-filing tersebut, Fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) berpendapat bahwa e-filing mempunyai banyak kelebihan didalamnya, tetapi masih terdapat keterbatasan yang harus diatasi seperti wajib pajak yang sudah mendaftarkan dirinya dengan menggunakan alamat email yahoo.co.id ke website yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pendaftarannya berhasil tetapi wajib pajak tersebut belum mendapatkan balasan email yang dia daftarkan. Masa berlakunya kode filling hanya 48 jam serta lama mendapat balasan kode filling dari pusat DJP pada saat offside, dan lain-lain. Selain itu masih banyak fiskus dan wajib pajak belum memahami dan mengetahui mekanisme pembayaran pajak melalui e-filing. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak khususnya fiskus yang ada di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan mensosialisasikan secara maksimal dan memberikan informasi baik media cetak maupun elektronik kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penmilitian dilakukan oleh Artama (2016) dengan judul "Persepsi Terhadap Penerapan E-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan menyatakan bahwa adanya persepsi positif baik dari pegawai pajak maupun pengusaha kena pajak terhadap penerapan e-faktur. Pegawai pajak tidak menemukan masalah yang berhubungan dengan kesiapan sarana dan prasarana digunakan, pelatihan yang diberikan, dan tidak adanya masalah teknik dalam pelaksanaan tugas Pengusaha Kena Pajak merasakan manfaat dari penerapan e-faktur mudah untuk digunakan, serta pengusaha kena pajak memiliki minat untuk menggunakan sistem e-faktur. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Estry (2013) dengan judul penelitian "Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Filling System mengenai reformasi yang diterapkan oleh DJP melalui Filling System untuk pembayaran pajaknya.

Jika dikaitkan dengan teori penelitian ini adalah Teknologi Acceptance Model (TAM) yang menjelaskan bahwa suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Tujuan dari Teknologi Acceptance Model (TAM) ini adalah untuk menjelaskan sikap individu terhadap penggunaan suatu teknologi. Sikap individu maupun reaksi yang muncul dari penerimaan teknologi tersebut dapat bermacam-macam diantaranya dapat digambarkan dengan intensitas maupun tingkat penggunaan teknologi tersebut.

Menurut Pratama (2008) dalam Gita (2010), penerimaan pengguna maupun pemakai teknologi informasi menjadi bagian dari riset penggunaan teknologi informasi, sebab sebelum digunakan dan diketahui kesuksesannya, terlebih dahulu dipastikan tentang penerimaan maupun penolakan atas penggunaan teknologi informasi tersebut. Penerimaan pengguna teknologi informasi merupakan faktor penting dalam penggunaan dan pemanfaatan system informasi yang dikembangkan. Penerimaan pengguna teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan variasi permasalahan pengguna dan potensi imbalance yang diterima jika teknologi informasi diaplikasikan dalam aktivitas pengguna dengan aktivitas perpajakan.

Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) serta teknologi informasi yang dimaksud adalah e-filing. Pengertian dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan atau perbedaan persepsi dari fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) berkaitan dengan penerapan e-filing. Teknologi Acceptance Model (TAM), awalnya dari Theory Resoned Action (TRA) dan Theory Planed Behaviour (TPB). Hasil penelitian Davis menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat penggunaan system informasi dipengaruhi oleh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan.

Persepsi kebermanfaatan menjadi penentu suatu system dapat diterima maupun tidak. Fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) beranggapan bahwa e-filing akan bermanfaat bagi mereka dalam melakukan pembayaran pajak sehingga mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya, maka semakin besar insentitas pengguna dalam menggunakannya, system informasi tersebut, begitu pula sebaliknya yang akan terjadi jika fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) menganggap e-filing tidak bermanfaat untuk pembayaran pajak, maka yang akan terjadi adalah fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) tidak mau menggunakan e-filing. Hal ini berakibat pada turunnya intensitas penggunaan e-filing bagi para pengguna.

Persepsi kemudahan pengguna juga menjadi penentu suatu system dapat diterima maupun tidak. Fiskus dan wajib pajak yang beranggapan bahwa e-filing itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan system tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh e-filing akan menyebabkan fiskus dan wajib pajak orang pribadi senang dan nyaman dalam menggunakannya serta akan mengesampingkan keterbatasan yang ada dalam e-filing. Begitu juga sebaliknya, jika fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) telah merasakan ketidakmudahan pada e-filing akan terjadi adalah fiskus dan wajib

pajak orang pribadi (WPOP) menjadi takut dan tidak bersemangat dalam menggunakannya. persepsi yang seperti ini akan mengurangi minat fiskus dan wajib pajak dalam menggunakan e-filling

V. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT dari Kec. Medan Belawan yang menggunakan E-filling masih sangat sedikit sehingga menunjukkan efektivitas penggunaan e-filling atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan belum mencapai jumlah yang diharapkan
2. Efektivitas penggunaan e-filling atas penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan, dimana jumlah SPT e-filling terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi penerimaan pajak tidak selalu meningkat.

Adapun beberapa saran berdasarkan kesimpulan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Banyak wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang tidak mengetahui maupun memahami terhadap penerapan e-filling ini, hendaknya pihak kantor pelayanan pajak (KPP) agar lebih giat lagi untuk memberikan informasi dan sosialisasi system e-filling melalui iklan, artikel-artikel, Instansi Pemerintah, dan media social (elektronik maupun cetak) yang dapat menjelaskan system e-filling sehingga dapat menarik wajib pajak orang pribadi agar menggunakan fasilitas layanan e-filling dalam proses pembayaran pajak terutangnya.
2. Karena kurangnya sosialisasi atau informasi mengenai e-filling membuat wajib pajak tidak memilih e-filling dalam proses pembayaran pajak terutangnya, padahal banyak manfaat yang diberikan apabila menggunakannya seperti lebih mudah digunakan, hemat waktu, lebih akurat dan mencegah adanya korupsi dalam proses pembayaran pajak terutang
3. Setiap proses dari e-filling masih mempunyai kelemahan seperti wajib pajak yang tidak mendapat balasan dan konfirmasi atas pendaftaran, hendaknya pihak KPP Pratama Medan Belawan dapat lebih menyempurnakan penerapan e-filling agar lebih dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang ingin membayar kewajiban pajaknya.

Daftar Pustaka

- [1] Eny Desmayanti dan Zulaikha. 2102. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filling Oleh WajibPajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online dan Realtime. Diponegoro Jurnal Of Accounting Volume 1 Nomor, Tahun 2012
- [2] Febrilya Dewi Sari. 2009 Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak di KPP Pratama Purworejo. Yogyakarta : Univeersitas Negeri Yogyakarta
- [3] Harahap, hafsyah Nur Hidayah. 2013. Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi. Universitas Pasundan Bandung
- [4] K. Tjahjono Josephine, Vierly Ananta Upa dan Eugenia Sareba Sesa 2015. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penrapan E-filling Terhadap Kepatuhan Dalam Penyampaian SPT Tahunan Di Kota Surabaya Jurnal Gema Aktualita, Vol 4 No. 1
- [5] Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI
- [6] Nur Hidayat 2013, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit
- [7] R.A. Wowor, J. Morasa, L Elim, Ananlisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-filling, Jurnal EMBA Vol 2 No. 3 September 2014
- [8] Risal C.Y, Laihad. 2013. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filling Wajib Pajak di Kota Manado, Jurnal EMBA Volume 1, Nomor 3
- [9] Nufransa Wira Sakti, 2015. Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online, Jakarta:Visimedia.
- [10] Salim Muhammad, 2013. Partisipasi Pajak Dalam Pembangunan. Sekaran, Uma. 2006
- [11] Waluyo, 2008, Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta
- [12] Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2010), Hukum Pajak. Jakarta: Salemba, Empat
- [13] Yolina, 2010 Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan. Tabora Media, Yogyakarta.